



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muslikin Bin Sutoyo
2. Tempat lahir : Lumpatan (sekayu)
3. Umur/Tanggal lahir : 33/2 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Kel. Lumpatan Kec. Sekayu
Kab. Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muslikin Bin Sutoyo ditangkap tanggal 18 Januari 2019 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muslikin Bin Sutoyo terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muslikin Bin Sutoyo selama 7 (tujuh) tahun, Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,544 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,128 gramDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa Muslikin Bin Sutoyo membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Muslikin Bin Sutoyo pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di Pos Kamling di jalan Dewa Ruci Kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu berat netto 0,544 gram dan $\frac{1}{4}$ pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 0,128 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira Pukul 19.00 Wib, saksi Agus Pratama Bin Badri Mustofa bersama-sama dengan saksi Nando Bin Saripudin dan Saksi Alfarisi M.Harahap Bin Ali Muda Harahap (ketiganya adalah anggota Polisi Narkoba Polres Banyuasin) yang mendapatkan informasi dari masyarakat kec. Betung Kab. Banyuasin mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika di Pos Kamling dekat PDAM Betung Jl. Dewa Ruci Kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin. Menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut Saksi Agus beserta kedua rekannya pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wib langsung mendatangi lokasi kejadian, lalu sesampainya di lokasi kejadian, saksi Agus Pratama bersama-sama kedua rekannya melihat terdakwa sedang berada di Pos Kamling dimana saat itu terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu. Melihat terdakwa yang akan mengkonsumsi narkotika tersebut, lalu saksi Agus Pratama bersama kedua rekannya langsung mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa didapati 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan $\frac{1}{4}$ pil ekstasi warna hijau berada di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas berada di lantai Pos Kamling. Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan $\frac{1}{4}$ pil ekstasi yang didapat dari terdakwa diakui oleh terdakwa miliknya yang didapat dari Agus (DPO) dengan cara membeli dimana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terdakwa beli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan $\frac{1}{4}$ narkotika jenis pil ekstasi dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) .

Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 269/NNF/2019 Tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt,MM.M.T dan Aliyus Saputra, S.Kom dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) Buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,128 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,544 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

Barang bukti adalah milik terdakwa An. Muslikin Bin Sutoyo.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Muslikin Bin Sutoyo pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di Pos Kamling di jalan Dewa Ruci Kel. Betung Kec. Betung

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu berat netto 0,544 gram dan $\frac{1}{4}$ pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 0,128 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira Pukul 19.00 Wib, saksi Agus Pratama Bin Badri Mustofa bersama-sama dengan saksi Nando Bin Saripudin dan Saksi Alfarisi M.Harahap Bin Ali Muda Harahap (ketiganya adalah anggota Polisi Narkoba Polres Banyuasin) yang mendapatkan informasi dari masyarakat kec. Betung Kab. Banyuasin mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika di Pos Kamling dekat PDAM Betung Jl. Dewa Ruci Kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin. Menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut Saksi Agus beserta kedua rekannya pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wib langsung mendatangi lokasi kejadian, lalu sesampainya di lokasi kejadian, saksi Agus Pratama bersama-sama kedua rekannya melihat terdakwa sedang berada di Pos Kamling dimana saat itu terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu. Melihat terdakwa yang akan mengkonsumsi narkotika tersebut, lalu saksi Agus Pratama bersama kedua rekannya langsung mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa didapati 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan $\frac{1}{4}$ pil ekstasi warna hijau berada di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas berada di lantai Pos Kamling. Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan $\frac{1}{4}$ pil ekstasi yang didapat dari terdakwa diakui oleh terdakwa miliknya yang didapat dari Agus (DPO) dengan cara membeli dimana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terdakwa beli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan $\frac{1}{4}$ narkotika jenis pil ekstasi dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 269/NNF/2019 Tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt,MM.M.T dan Aliyus Saputra, S.Kom dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) Buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,128 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,544 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

Barang bukti adalah milik terdakwa An. Muslikin Bin Sutoyo.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afarisi M. Harahap, SH bin Ali Muda Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama Saksi Agus Pratama dan Saksi Alfarisi M.Harahap (ketiganya adalah anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat kec. Betung Kab. Banyuasin mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika di Pos Kamling dekat PDAM Betung Jl. Dewa Ruci Kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut Saksi beserta kedua rekannya pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wib langsung

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Pkb



mendatangi lokasi kejadian dan sesampainya di lokasi kejadian, saksi bersama-sama kedua rekannya melihat terdakwa sedang berada di Pos Kamling sendirian dimana saat itu terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa benar pada saat melihat terdakwa yang akan mengkonsumsi narkotika tersebut, lalu saksi bersama kedua rekannya langsung mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapati 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan $\frac{1}{4}$ pil ekstasi warna hijau berada di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas berada di lantai Pos Kamling.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,544 gram dan $\frac{1}{4}$ pil ekstasi dengan berat netto 0,128 gram diakui oleh terdakwa miliknya yang didapat dari Agus (DPO) dengan cara membeli dimana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terdakwa beli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan $\frac{1}{4}$ narkotika jenis pil ekstasi dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, saksi mengenali dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Agus Pratama bin Badri Mustofa dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Saksi Nando dan Saksi Alfarisi M.Harahap (ketiganya adalah anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat kec. Betung Kab. Banyuasin mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika di Pos Kamling dekat PDAM Betung Jl. Dewa Ruci Kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut Saksi beserta kedua rekannya pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wib langsung mendatangi Pos Kamling di jalan Dewa Ruci Kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin. dan sesampainya di lokasi kejadian, saksi bersama-sama kedua rekannya melihat terdakwa sedang berada di Pos Kamling sendirian dimana saat itu terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa pada saat melihat terdakwa yang akan mengkonsumsi narkotika tersebut, lalu saksi bersama kedua rekannya langsung mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapati 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan $\frac{1}{4}$ pil ekstasi warna hijau berada di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas berada di lantai Pos Kamling.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,544 gram dan ¼ pil ekstasi dengan berat netto 0,128 gram diakui oleh terdakwa miliknya yang didapat dari Agus (DPO) dengan cara membeli dimana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa beli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ¼ narkoba jenis pil ekstasi dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa padahari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Pos Kamling di jalan Dewa Ruci Kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin terdakwa sedang sendirian di Pos Kamling tersebut.
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan ¼ narkoba jenis pil ekstasi warna hijau pada saat terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Nando bersama kedua rekannya berada di genggaman tangan kiri terdakwa dan ada pada penguasaanya dan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas berada di lantai Pos Kamling.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan ¼ narkoba jenis pil ekstasi warna hijau adalah milik terdakwa yang di dapat dari Agus (DPO) dengan cara membeli, dimana terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan ¼ narkoba jenis pil ekstasi warna hijau dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan ¼ narkoba jenis pil ekstasi warna hijau tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan narkoba jenis apapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab: 269/NNF/2019 Tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM.M.T dan Aliyus Saputra, S.Kom dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) Buah amplop warna coklat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,128 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,544 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

Barang bukti adalah milik terdakwa An. Muslikin Bin Sutoyo.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,544 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,128 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Pos Kamling di jalan Dewa Ruci Kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin terdakwa sedang sendirian di Pos Kamling tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan ¼ narkoba jenis pil ekstasi warna hijau pada saat terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Nando bersama kedua rekannya berada di genggaman tangan kiri terdakwa dan ada pada penguasaanya dan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas berada di lantai Pos Kamling.
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan ¼ narkoba jenis pil ekstasi warna hijau adalah milik terdakwa yang di dapat dari Agus (DPO) dengan cara membeli, dimana terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan ¼ narkoba jenis pil ekstasi warna hijau dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribbu rupiah).
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan ¼ narkoba jenis pil ekstasi warna hijau tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan Narkoba tersebut tidak digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim terpenuhi berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti dipersidangan, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muslikin bin Sutoyo, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi Tri Angga menerima 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis ekstasi yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua butir) pil ekstasi dari Reno (DPO) kemudian saksi Tri Angga membawa pil tersebut pulang kerumahnya dan pada hari senin tanggal 03 desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi Tri Angga menemui terdakwa di rumahnya dengan tujuan untuk menitipkan barang bukti berupa 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua butir) pil ekstasi dan langsung dijawab terdakwa boleh dititip tapi jangan lama-lama dan pada hari Selasa Tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 04.00 Wib saksi Tri Angga ditangkap oleh polisi dari sat res narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap hp saksi Tri Angga ditemukanlah percakapan mengenai posisi barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua butir) pil ekstasi yang dititipkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum saksi Tri Angga sering melakukan transaksi narkotika jenis Eksatsi, kemudian Saksi Ali Riski Bin Hasan Kohar, saksi Sutoyo Bin Karni dan saksi Ferly Febriansyah Bin Baharudin langsung menuju ke lokasi tersebut diatas, sesampainya di rumah saksi Tri Angga, saksi-saksi langsung masuk ke rumah saksi Tri Angga dan melakukan penggeledahan, tetapi tidak diketemukan barang bukti tersebut namun saksi-saksi tidak berhenti begitu saja dan akhirnya mendapatkan bukti petunjuk berupa SMS antara saksi Tri Angga dengan Terdakwa dimana ternyata saksi Tri Angga menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi-saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan di dapati barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 353,16 gram milik saksi Tri Angga yang dititipkan kepada Terdakwa, serta 1 (satu) Unit HP Xio MI Redmi 5A dengan No. Simcard 085609958182 yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Tri Angga. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir Narkotika jenis Ekstasi berat bruto 353,16 gram yang didapat oleh saksi Tri Angga dari Sdr. Santok (DPO), yang menelpon saksi Tri Angga untuk mengambil barang bukti tersebut dari Bos Dino melalui perantara anak buahnya untuk di jualkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3591/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt.,MM dan Aliyus Saputra, S. Kom. Menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir tablet warna pink bentuk Diamond masing-masing dengan diameter 0,627 cm dengan berat bruto 336,51 gram, adalah adalah benar mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud menguasai dalam unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu) atau



memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan menyimpan dalam unsur ini adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu unsur menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan Kedua dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,544 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,128 gram

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIKIN bin SUTOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSLIKIN bin SUTOYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8(delapan) bulan, denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,544 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,128 gramdirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh kami, Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silvi Ariani, S.H., M.H., Bayu Adhypratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Haryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulianto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)